

## ABSTRAK

Konflik antar umat beragama masih sering terjadi hingga saat ini khususnya terkait rumah ibadah, sebagai negara yang multikultural tingkat toleransi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia masih sangat kecil. Untuk mengatasi permasalahan ini, Menteri sebagai pembantu Presiden mengeluarkan produk hukum yang memiliki nama Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Muncul pro dan kontra dari implikasi adanya produk hukum ini, hingga kedudukan dan kekuatan hukumnya dipertanyakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan kedudukan dan kekuatan hukum dari PBM ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta berubahannya, serta implikasi dari produk hukum ini. Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Menggunakan metode studi kepustakaan dalam mengumpulkan data, serta spesifikasi yang bersifat deskriptif analisis dan analisis kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan fakta bahwa Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 bukan termasuk peraturan perundang-undangan seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Instrumen hukum ini merupakan salah satu Peraturan Kebijakan yang dibuat oleh menteri berdasarkan diskresi. Namun, tidak ada ketentuan yang jelas mengenai apakah salah satu jenis dari peraturan kebijakan yang dapat dikeluarkan oleh menteri salah satunya adalah “Peraturan Bersama Menteri” serta pro-kontra dari implementasi Peraturan Bersama Menteri yang dianggap masih kurang maksimal.

**Kata Kunci: Peraturan Kebijakan, Peraturan Bersama Menteri, Peraturan Perundang-Undangan**